



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

I Wati binti Lagu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanacellae RT. 001 RW. 004Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon,anak Pemohon,dan bukti lainnya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal14 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppene pada tanggal14 -1-2020 dengan register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Nawara yang sudah bercerai resmi dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Sulfiani Binti Nawara berstatus perawan bebrtempat tinggal di tana Cellae RT,001 RW 004 Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioroawa Kabupaten Soppeng beragama Islam yang lahi di jarasua pada tanggal 08 September 2003;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Bahwa Pemohon 3 ;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama Wandil bin Lake, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani coklat bertempat tinggal di Matajang Desa Lagori Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone bahkan lebih dari itu, anak Pemohon sudah sering kali pergi sama-sama, sehingga akibatnya pernah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antar keluarga ;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, belum mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Para Pemohon belum bekerja ;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai pengusaha dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 3.000.000 persatu kali panen coklat, sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga ;

8. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suami, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sulfiani binti Nawara) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Wandi,L bin Lake);

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, An. I Wati yang didalamnya termuat nama Sulfiani dengan Nomor 7312010 508190002, Tanggal 06-08-2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Sulfiani dengan Nomor 2094 47/Dis/d-kett/2010, Tanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
- satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudara Sulfiani Binti Nawara dengan wandi L Bin Lake Nomor B-34/KUA.21.20.07/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng bertanggal 13 Januari 2020, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Sudirman Suti Bin Suti dan Baharu Bin Jami, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PEERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Sulfiani dengan seorang laki-laki bernama Wandu L Bin Lakae namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa Pemohon dan anak bernama Sulfiani tinggal pada alamat sebagaimana terurai diatas, sehingga bukti P1 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Sufiani tersebut masih berumur 16 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama dan sering berdua-duaan, dan bahkan keduanya telah selarian selama tiga bulan;

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya sudah diserahkan kepada pihak calon isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatn menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispenisasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan bahkan mereka telah selarian selama tigs bulsn sehingga kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk megawinkan mereka, apalagi uang panai dan maharnya telah diterima oleh pihak mempelai perempuan, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dspenisasi

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



kepada anak Pemohon bernama Suriana untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ansar Bin Lamusa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Sulfiani Binti Nawara) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Wandi L, Bin Lake);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari ,Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra.Hj.Suherlina, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Suherlina.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(Dua ratus Lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.0022/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)